



## **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juni 2023 pada sidang Pengadilan Agama Mimika yang mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap:

**Fathur Rozi bin H. Abd. Karim**, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Henggi RT.019, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini diwakili oleh Fandanita Silimang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di jalan Pattimura Gg. Rejeki, RT. 10, Nomor 65, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 071.02.035/Adv-fs/SK-V-2023 tanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 9/K.2023/PA.Mmk tanggal 23 Mei 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [fandaadvokat27@gmail.com](mailto:fandaadvokat27@gmail.com), disebut **Penggugat.**

**m e l a w a n,**

**Nony Rahmatullah Seko Binti Yus Very Seko**, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Henggi, RT.019, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[nonyrahmatullahseko@gmail.com](mailto:nonyrahmatullahseko@gmail.com)

disebut

Tergugat.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan dengan surat kesepakatan tanggal 5 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pada hari ini Senin tanggal 5 Juni 2023, kami para pihak yang bertandatangan di bawah ini di hadapan mediator H. Mansur KS, S. Ag dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mmk, oleh dan antara:

- I. **Fathur Rozi bin H. Abd. Karim**, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Henggi RT.019, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini diwakili oleh Fandanita Silimang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di jalan Pattimura Gg. Rejeki, RT. 10, Nomor 65, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 071.02.035/Adv-fs/SK-V-2023 tanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 9/K.2023/PA.Mmk tanggal 23 Mei 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [fandaadvokat27@gmail.com](mailto:fandaadvokat27@gmail.com), disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Nony Rahmatullah Seko Binti Yus Very Seko**, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Henggi, RT.019, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, [nonyrahmatullahseko@gmail.com](mailto:nonyrahmatullahseko@gmail.com) disebut **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua ingin mengakhiri dengan damai perkara yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua dengan Surat Gugatan Harta Bersama, tertanggal 22 Mei 2023, yang diajukan pada Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika yang telah terdaftar dalam register dengan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mmk, tertanggal 23 Mei 2023.

Bahwa guna mencapai perdamaian itu kedua pihak membuat/mengadakan surat perjanjian perdamaian dengan mencabut perkaranya dengan atas dasar-dasar sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa selama masa perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua hingga terjadi perceraian telah diperoleh harta bersama yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan di bawah ini:
  - 1.1. Tanah seluas 1.778 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Fathur Rozi yang terletak di Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Poros Nawaripi Dalam.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Lorong Jalur 8.
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong.
  - 1.2. Tanah seluas 625 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 03400 atas nama Fathur Rozi yang terletak di Jln. Henggi, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Lorong.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Khairul.
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Ayu.
  - 1.3. Tanah seluas 485 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 03971 atas nama Fathur Rozi yang terletak di Jln. Henggi, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika-Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Jalaludin.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor P2TP2.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak Udin.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pekarangan,
- 1.4. Tanah seluas 662 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 01153 atas nama Suyatin yang terletak di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kios Ibu Andi.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Sopoyono.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong Jalur 8.
- 1.5. Bangunan Rumah seluas 120 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1935 yang terletak di Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama A. Raya.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Alexandria.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A 05 milik Ibu Ayu.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah A 09.
- 1.6. Usaha yang bergerak di bidang Perdagangan Makanan dan Minuman yang bernama CV. "FATHUR BERSAUDARA" Nomor 148 dengan akta pendirian telah mendapat Pengesahan dari Kantor Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor W130-U10/236/CV/HK.001/IX/2013, tertanggal 06 September 2013, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016547-AH.01.15. Tahun 2021 tertanggal 24 April 2021.

## Pasal 2

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh kesepakatan di mana harta bersama (Pasal 1) poin 1.1., 1.2, 1.5, dan 1.6 akan diserahkan kepada Pihak Pertama.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh kesepakatan di mana harta bersama (Pasal 1) poin 1.3 dan 1.4 akan diserahkan kepada Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menandatangani dokumen-dokumen, balik nama sertifikat, akta perubahan perusahaan CV. Fathur Bersaudara.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak lagi mempunyai hubungan hukum, tidak terikat bisnis, dan terlepas dari semua tanggungjawab serta akibat hukum yang muncul di kemudian hari.

## Pasal 3

1. Bahwa apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat memohon kepada Ketua Majelis yang menyidangkan perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mmk untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Bahwa setelah persetujuan perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak berperkara, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Mimika menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mmk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Fathur Rozi bin H. Abd. Karim**, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Henggi RT.019, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini diwakili oleh Fandanita Silimang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di jalan Pattimura Gg. Rejeki, RT. 10, Nomor 65, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 071.02.035/Adv-fs/SK-V-2023 tanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 9/K.2023/PA.Mmk tanggal 23 Mei 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [fandaadvokat27@gmail.com](mailto:fandaadvokat27@gmail.com), disebut **Penggugat.**

**m e l a w a n,**

**Nony Rahmatullah Seko Binti Yus Very Seko**, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Henggi, RT.019, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua, [nonyrahmatullahseko@gmail.com](mailto:nonyrahmatullahseko@gmail.com) disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mmk telah mengajukan gugatan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa keduanya melalui kesepakatan perdamaian melalui bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika bernama H. Mansur KS, S. Ag.

Bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas dan telah dibacakan serta kedua belah pihak telah mengerti akan maksud dan isinya;

Bahwa untuk kejelasan dan memastikan adanya obyek sengketa, telah diadakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Hakim Pengadilan Agama Mimika dan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Sidoarjo, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 Juni 2023 tersebut di atas.
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 M., bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 H., oleh Firman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S.Ag., dan Ahmad Zubaidi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mansur KS, S.Ag.,**

**Firman, S.H.I.**

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rita Amin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Descente	: Rp	3.309.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 3.490.000,00

(tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

**Rita Amin, S.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Mmk